

Depok, 17 Oktober 2021

Nomor : 4538.31/EXT-MUTU/X/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK KUB Sukses Abadi

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan	: KUB Sukses Abadi
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI	: Nomor : 59/530/TDI/IV/2015 tanggal 15 April 2015 (UD Kharisma Jati) Nomor : 40/530/TDI/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 (UD Candi Putra) Nomor : 10/530/TDI/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 (CV Avina)
NIB	: 9120115162975, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2019 (UD Candi Putra) 1296000650524, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Juni 2021 (CV Avina)
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Pabrik	: Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (UD Kharisma Jati); Desa Troso RT. 006 RW. 010, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (UD Candi Putra); Jl. KH. Wahid Hasyim RT. 01 RW. 04, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (CV Avina);
Tanggal Kegiatan	: 24 - 28 Agustus 2021 (<i>Remote Audit</i>)
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
KUB SUKSES ABADI
Nomor : 4538.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KUB Sukses Abadi
b. Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Pabrik : Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (**UD Kharisma Jati**); Desa Troso RT. 006 RW. 010, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (**UD Candi Putra**); Jl. KH. Wahid Hasyim RT. 01 RW. 04, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (**CV Avina**)
c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
d. No. Izin IUI : Nomor : 59/530/TDI/IV/2015 tanggal 15 April 2015 (**UD Kharisma Jati**)
Nomor : 40/530/TDI/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 (**UD Candi Putra**)
Nomor : 10/530/TDI/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 (**CV Avina**)
e. NIB : 9120115162975, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2019 (**UD Candi Putra**)
1296000650524, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Juni 2021 (**CV Avina**)
f. Kapasitas & Produk : **UD Kharisma Jati** : Kursi, Meja, Almari, Nakas, Bufet, Handycraft : 1.000 m3/tahun;
UD Candi Putra : Meja, Kursi, Lonjer, Doorshet, Almari, Handycraft : 900 m3/tahun; **CV Avina** :
Dipan, almari, Kursi : 450 m3/tahun;
Tanggal Pelaksanaan : 24 - 28 Agustus 2021 (**Remote Audit**)
g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-376
i. Tanggal Terbit : 10 November 2021
j. Tanggal Berakhir : 09 November 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 Oktober 2021



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 291.3/SKEP-MUTU/X/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KUB SUKSES ABADI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0388.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 antara KUB SUKSES ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KUB SUKSES ABADI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KUB SUKSES ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-376, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 November 2021 sampai dengan 09 November 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KUB SUKSES ABADI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Oktober 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : KUB Sukses Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : 291.3/SKEP-MUTU/X/2021, Tanggal 01 Oktober 2021
- c. Izin Industri dan Kapasitas : **Izin Usaha Industri (IUI)**
UD. Kharisma Jati
Izin Usaha Industri (IUI) tercakup didalam dokumen NIB : 9120106940033 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tertanggal 3 September 2019.
Kapasitas :
Industri Furnitur dari Kayu : 1.000 m³/tahun
- CV. Avina**
Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1296000650524 tertanggal 17 Juni 2021.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kapasitas :

Industri Furnitur dari Kayu : 450 m³/tahun

UD. Candi Putra

Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120115162975 tertanggal 27 November 2019.

Kapasitas :

Industri Furnitur dari Kayu : 900 m³/tahun

d. Alamat Kantor dan dan Pabrik : **Kantor Pusat**

Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

UD. Kharisma Jati

Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

CV. Avina

Jl. KH. Wahid Hasyim RT. 01 RW. 04, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

UD. Candi Putra

Desa Troso RT. 006 RW. 010, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus : Ketua : Rindyo Spto Hartono (UD. Kharisma Jati)
Bendahara : Sholikul Hadi (UD. Candi Putra)
Anggota : Ulfa Chasanah (CV. Avina)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 24/08/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/08/2021 s/d 28/08/2021	Dilakukan secara jarak jauh (<i>Remote audit</i>) untuk lokasi masing-masing anggota

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 28/08/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 01/10/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan untuk yang berbadan hukum (CV), dan KTP untuk usaha perorangan (UD).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB pada masing-masing anggota KUB Sukses Abadi yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier f. IUI	Memenuhi	1. Tersedia dokumen IUI versi OSS masing-masing anggota KUB Sukses Abadi yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin industry yang dimiliki.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak terdaftar atau tidak sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	Tersedia dokumen pembentukan kelompok diatas kertas bermaterai dengan nama KUB Sukses Abadi.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di KUB Sukses Abadi telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh anggota KUB Sukses Abadi dalam menerima bahan baku mebel unfinished telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil stock bahan baku di lokasi penyimpanan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi telah menerbitkan DKP. 2. Terdapat upaya pemenuhan ketidaksesuaian oleh CV. Avina, dan telah memenuhi norma.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai pemilik/pemegang Angka Pengenal Importir (API), sehingga tidak berkewajiban membuat prosedur Uji Tuntas (<i>due diligence</i>).
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak memerlukan dokumen bukti jaminan legalitas asal impor.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak wajib membuat dokumen DKP impor untuk bahan baku yang diimpornya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Terdapat pemenuhan terhadap ketelusuran bahan baku dari UD. Kharisma Jati, UD. Candi Putra, dan CV. Avina sehingga dapat dibuktikan sistem ketelusuran bahan baku pada pemakaian bahan baku mebel unfinished di masing-masing anggota.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi KUB Sukses Abadi (unit Sidoarjo dan unit Semarang) selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi pada seluruh anggota KUB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan.		Sukses Abadi, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	1. Seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah membuat secara berkala laporan LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic oleh anggota-anggota KUB Sukses Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkon.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kegiatan penjualan ekspor dari CV. Furnisa dan UD. Candi Putra. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Pcking List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekpor perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan oleh CV. Furnisa dan UD. Candi Putra tidak tergolong sebagai kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan oleh seluruh anggota KUB Sukses Abadi adalah pada on product dan off Product. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan tanda/jalur evakuasi pada masing-masing anggota KUB Sukses Abadi.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja pada masing-masing anggota KUB Sukses Abadi.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang. Namun, tiap-tiap perusahaan memiliki Tata Tertip Perusahaan yang mengatur kegiatan operasional pada masing-masing perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja pada masing-masing anggota KUB Sukses Abadi per Agustus 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Sukses Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian KUB Sukses Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.		